



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Uji Definisi Kepemilikan Tanah Dicabut, MK Ucapkan Ketetapan

**Jakarta, 15 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan pada Senin (15/7) pukul 13.00 WIB. Terhadap Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), MK akan mengucapkan ketetapan. Sebagai informasi, Pemohon dalam perkara *a quo* bernama M. Robin Salam, yang secara khusus mengujikan norma yang berbunyi:

- **Pasal 1 Angka 10 UU 1/2004**

*Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Dalam permohonan awal, dijelaskan bahwa tanah dengan SHM No. 10/1998, Surat Ukur No. 4 Tahun 1956, yang diwariskan Pemohon kepadanya ternyata dikuasai oleh TNI AD pada 1968 melalui jual-beli di bawah tangan dengan pihak lain. Atas pengajuan permohonan kepada Panglima Kodam VII/Wirabuana, tanah tersebut dikembalikan kepada Pemohon dengan Surat Penyerahan Tanah Okupasi Nomor B/SP/66/I/2003. Namun, Kodam XIV/Hasanuddin kembali mengklaim kepemilikan tanah dengan dasar IKN No. REG 31408013 dan SIMAK BMN No. 2.01.005.03 Wil Denzibang 1/XIV Makassar pada 2021 lalu. Kejadian yang dialami Pemohon ini dinilai terjadi oleh karena multitafsir atas definisi barang milik negara yang diatur oleh pasal *a quo*.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 Angka 10 UU 1/2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diberi makna “Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah maka status sebagai Barang Milik Negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia.” Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (18/3) lalu. Pada kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan Pemohon perlu memberikan argumentasi yang kuat agar logika hukum dalam permohonannya dapat dipahami. Di samping itu, Pemohon juga dinilai perlu mempelajari putusan-putusan MK terdahulu yang menyatakan konstitusional bersyarat agar dapat memperbaiki petitem.

Dalam sidang yang seharusnya beragendakan Perbaikan Permohonan pada Senin (3/7) lalu, Mohammad Erzad Kasshiraghi mewakili Pemohon menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan permohonan pencabutan perkara. Hal ini dilakukan karena Pemohon merasa perlu memahami lebih dalam perihal pasal yang dipersoalkannya. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)